



ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KOTO TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Ega Maiyandra

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan hambatan-hambatan yang dialami dalam pengelolaan keuangan desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan penelitian. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat mekanisme pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menguraikan data dengan hasil wawancara. Hasil penelitian ini diharapkan pelaksana kegiatan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ada supaya terciptanya pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

This study aims to analyze how the mechanism of village financial management in Koto Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency and the constraints experienced in the financial management of Koto Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. This study uses the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management as a research reference. In the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management there are village financial management mechanisms, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability. This type of research is a qualitative descriptive study, research that describes a situation or research conducted to determine the value of an independent variable, either one or more variables without making comparisons, or the relationship between one variable with another variable. Data analysis technique used in this study is to describe the data with the results of the interview. The results of this study are expected to be the implementation of village government activities, especially in village financial management, which can be carried out as well as possible in accordance with existing regulations and provisions in order to create village financial management in accordance with community expectations.

Keywords : Village Financial Management.



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa lahir dalam rangka untuk menyempumakannya.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan Desa (atau dengan nama lain) sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat 2 bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.



- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Dengan adanya dana desa tersebut pemerintahan desa harus sigap dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa dapat dijadikan sebagai acuan dan dengan diterbitkannya peraturan desa. Kemudian peraturan tersebut dilaksanakan dan diterapkan apakah telah sesuai dengan arah tujuan yang dikehendaki, apa manfaat yang bisa dihasilkan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, masyarakat maupun lembaga. Jadi sangat penting dalam menghadapi gerakan yang penuh tantangan.

Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya alokasi dana desa seharusnya desa semakin terbuka dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi azas utama dalam keberhasilan kegiatan pemerintahan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara



mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Pengelolaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa sertaproses pembayaran.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Selanjutnya pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan.

Oleh sebab itu maka peran pengelolaan sangat penting dalam keuangan terutama keuangan dana desa, Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan utama dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, maka kepala desa harus berakuntabilitas, disiplin dan dapat dijadikan contoh bagi bawahannya dan juga panutan bagi masyarakat desa. Dalam melaksanakan pemerintahan di desa, kepala desa dibantu oleh pegawai-pegawai desa lainnya. Pegawai-pegawai desa ini melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan



jabatan masing-masing, diantaranya: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kadus (kepala dusun).

Sebagai pengelola keuangan pemerintah desa wajib meningkatkan kualitas. Karena, sesuai dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp1 miliar harus dikelola dengan profesional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa. Karena itu, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa wajib dimiliki aparatur pemerintah desa di daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi. Dalam hal ini Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah adalah salah satu desa yang memiliki anggaran pengelolaan keuangan desa yang cukup besar, maka staf pengelola keuangan desanya pun harus memiliki integritas, terampil dan berkualitas supaya keuangan desa tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga masyarakat terjamin kebutuhannya. Pemerintah desa harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pemendagri No 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Koto Taluk juga telah mengeluarkan Perdes (Peraturan Desa) nomor 2 tahun 2017 menyatakan tentang penunjukan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD), dan pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) dan bendahara desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam hal ini masyarakat bisa menilai kinerja pemerintahan desa secara langsung, apabila pemerintah desa melakukan kinerja yang baik maka masyarakat pun akan memberikan sebuah apresiasi yang baik. Namun jika hasil



pengelolaan desa tidak di transparansikan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat di ketahui oleh masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pengelola keuangan desa di Desa Koto Taluk?

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk menganalisis hambatan- hambatan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial.
2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



3. Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah.

LANDASAN TEORI

Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Widjaja,2003:165). Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja,2003:166)

Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :



- a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :
 1. Sekretaris desa, unsur staff atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 2. Unsur pelaksana teknis, yakni unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan;
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun;

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 26 Ayat 1 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa merupakan bagian dari pemerintah desa, kepala desa merupakan pemegang fungsi eksekutif tertinggi di desa. Pemerintah Desa menurut Nurholis (2011:12) merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa). Mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Fungsi Pemerintah Desa adalah hanya sebagai unsur pelaksanaan daerah



yang kegiatannya dirancang dari atas kebawah sehingga bersifat sentralistik dan mengabaikan demokrasi yang menyebabkan otonomi desa menjadi kabur maknanya (Undang-Undang N0. 5 Tahun 1979).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman;
- k. Partisipatif;

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa selaku pemerintahan desa mempunyai kewenangan :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Pelayanan pemerintahan desa berhubungan dengan tiga fungsi yang dimiliki pemerintahan desa :

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Melakukan pembangunan;
- c. Menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;



Kebijakan Pemerintah Desa

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan yang pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan publik yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R. 2004;1-7). Jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar.

Menurut Thomas R. Dye dalam Miftah Thoha (2008:107-108) mendefenisikan kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Tachjan (2006:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu Perumusan kebijakan, Implementasi kebijakan, Pengawasan dan Penilaian (hasil) Pelaksanaan kebijakan.

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan Pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :

1. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-



lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi;

Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu :

1. Pengelolaan adalah proses, cara, pembuatan mengelola;
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Manajemen (pengelolaan) adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna yaitu efektif dan efisien (Dharma:2012:10). Pengelolaan adalah sebagai suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Keuangan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:81) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang



berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Dan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No. 37 Tahun 2007).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain- lain pendapatan asli Desa;
- b. Lokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan



g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

APBDesa

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, APBDesa terdiri atas :

A. Pendapatan desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa
6. Hibah
7. Sumbangan Pihak Ketiga

B. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri dari:

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap
- b. Belanja Subsidi
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
- d. Belanja Bantuan Sosial
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- f. Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.
- d. Pembiayaan Desa



Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung- jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan bendahara desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.



Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa yang memiliki anggaran pendapatan yang cukup besar, Oleh sebab itu pemerintah desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi harus mampu mengelola keuangan desa dengan baik, transparansi dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no.

20 tahun 2018. Berdasarkan Peraturan tersebut bahwa azas pengelolaan keuangan desa haruslah sesuai prosedur transparansi, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam mengelola keuangan desa pemerintah desa selaku penyelenggara kegiatan desa juga harus bekerja sesuai dengan peraturan desa (Perdes) yang telah dikeluarkan.

1. Perencanaan

Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada.

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

RPJMDes merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan



umum, dan program, dan program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Merupakan penjabaran RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Keterbukaan informasi juga sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, hal ini untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan menghindari tuduhan-tuduhan masyarakat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan setiap bulan kepada



Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

4. Laporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. laporan semester pertama
- b. laporan semester akhir tahun.

Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun Anggaran, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan ditetapkan dengan Peraturan desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.



Kerangka Pemikiran

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di
Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Permendagri No. 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan

Terciptanya Pengelolaan Keuangan
Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
yang sesuai dengan mekanisme :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Laporan
Pertanggungjawaban

Sumber : Peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2005:11) adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dimulai sejak bulan April 2020 sampai selesai. Alasan Penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian ialah bahwa penulis menemukan



permasalahan yang muncul di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah ini terkait dengan Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga penulis tertarik untuk menelitinya. Dimana Pemerintah Desa belum bisa melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan dan wewenang yang telah ada.

Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis dan sumber daya yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data-data dimana peneliti memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak terkait.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97). *Key informan* adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dengan daftar *Key Informan* sebagai berikut :

Tabel 3.1 Key Informan

No	Informan	Jabatan	Jumlah
6	Bagus AP	Kaur Pemerintahan	1
7	Khairil Arhan	Tokoh Masyarakat	1
8	Ferly Afandi	Masyarakat	1
9	Yulia Anisa	Masyarkat	1
10	Gusfi Efendi	Masyarakat	1
Jumlah			10

Sumber : Kantor Kepala Desa Koto Taluk Kec. Kuantan Tengah Tahun 2020

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode *Sampling Area* yaitu merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kemudian setelah ditentukan areanya, menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan

Validasi Data

Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang di sebut dengan validasi data. Validasi data akan membuktikan apakah data yang di peroleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Untuk lebih menjamin validasi data yang diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknik triangulasi data. Yaitu suatu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan perbandingan terhadap data yang diperoleh dari seseorang informan, akan dibandingkan dan dicocokkan dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan validitas data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik triangulasi sumber (data). Tehnik ini mengarahkan peneliti agar di dalam menggumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda – beda yang tersedia. Artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data baik yang berasal dari sumber objek penelitian atau sumber internasional. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

1. Observasi atau Pengamatan

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:166) Observasi adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi juga merupakan suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan.

2. Wawancara atau *interview*

Yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden secara langsung atau tatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang terpilih dan dijadikan sampel sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan Aparatur Desa dan masyarakat tertentu yang terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2013:240) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data



yang mendorong untuk menghasilkan data.

Analisis Data

Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menganalisis peneliti akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisa data :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada pengelolaan keuangan desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan dari fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait pengelolaan keuangan desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Semua data mengacu pada informasi data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat ditarik



kesimpulan. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu kepada kerangka pemikiran dan teori- teori pendukung yang relevan dengan penelitian, guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengelolaan keuangan desa di setiap desa tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desasaja, namun juga di butuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sehingga penggunaan anggaran desa bermamfaat danberdaya guna bagi masyarakat Aparatur pemerintah Desa Koto Taluk harus cepat tanggap dalam menghadapi Setiap masalah datang. Dalam hal menyangkut kegiatan pengolahan keuangan desa yang bermasalah harus diselesaikan dengan baik. Pengelolaan keuangan desa harus memenuhi kaidah good govermance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan keungan desa ada beberapa tahapan penting supaya prinsip pengelolaan keuangan desa dapat berhasil yaitu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dari keuangan desa. Oleh sebab itu aparatur pemerintah desa Koto Taluk harus mampu mengelola dan mengatur keuangan desa sesuai dengan peraturan dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa dari Aspek Perencanaan

Berdasarkan PERMENDAGRI NO 20 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa diawali dengan proses perencanaan. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan



dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat yang terdiri dari atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Setelah kepala desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa.

Dalam penyusunan APBDes, pemerintah desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Menyerap setiap aspirasi masyarakat melalui kegiatan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Dengan adanya keterlibatan sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa. sehingga, semua hak-hak masyarakat desa dapat dipenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Dan berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai kegiatan perencanaan keuangan desa :

A. Penyusunan RKPDes Mengacu Kepada RPJMDes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia menyusun RPJMDes dengan visi misi sebagaimana disampaikan



saat yang bersangkutan kampanye. Setelah RPJMDes ditetapkan dalam peraturan desa, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rancangan kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes.

B. Adanya Sosialisasi Penyusunan APBDes Kepada Masyarakat

Dalam penyusunan APBDes, pemerintah desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti menyebarkan undangan untuk menghadiri musrenbangdes. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat harus didorong oleh pemerintah desa dikarenakan tidak bisa terlibat begitu saja tanpa adanya undangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

C. Adanya Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes

Dalam mengelola keuangan desa, bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikuti keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan desa.

Dengan adanya keterlibatan sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa. sehingga, semua hak-hak masyarakat desa dapat dipenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme pengelolaan keuangan Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Hambatan dalam pengelolaan keuangan Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten kuantan singing adalah lemahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyusunan pengelolaan keuangan APBDes
3. Lemahnya pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah desa tentang asas akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola pendapatan asli desa
4. Lemahnya transparansi dalam mengelola pendapatan asli desa menjadi hambatan bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti selama penelitian yang menemukan berbagai kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi Pemerintah Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Saran

- Lemahnya pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah desa tentang asas akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelola pendapat asli desa merupakan salah satu hambatan dalam pengelolaan keuangan desa Koto Taluk. Pemerintah desa Koto Taluk tidak membuat laporan, pencatatan dan pembukuan terhadap hasil dari PADes yang merupakan



wujud dari asas akuntabilitas kepada masyarakat.

- Lemahnya transparansi dalam mengelola pendapatan asli desa menjadi hambatan bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat desa Koto Taluk dan juga menjadi hambatan dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama penelitian yang menemukan berbagai kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi pemerintah Desa Koto taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi saran ini mungkin dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa peneliti mencoba memberikansaran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah desa hendaknya bias memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya webside atau aplikasi khusus yang memuat seluruh informasi desa seperti profil desa, data penduduk, rencana pembangunan desa, laporan pertanggung jawaban keuangan desa dan lain- lainnya yang bisa diakses oleh semua masyarakat kapanpun dan dimanapun sehingga masyarakat tidak perlu datang kekantor desa kalau ingin tahu laporan keunagan desa, cukup dirumah saja. Kemudian para mahasiswa jika ingin memperoleh data yang cukup di websidenya saja
2. Untuk pemerintah desa hendaknya menambah pengetahuan dengan lebih banyak berkomunikasi dengan instansi terkait agar dalam melakukan pengelolaan PADes tidak salah. Serta menerima setiap masukan dan saran terkait pengelolaan hasil PADes.
3. Dalam pengelolaan PADes, sebaiknya dilakukan pencatatan secara baik kemudian diinformasikan kepada masyarakat paling tidak 3 bulan sekali berapapun hasilnya dan kemana saja uangnya digunakan.



4. Kepada pemerintah desa hendaknya menyediakan ruang diskusi dan ruang aspirasi dari masyarakat.
5. Hendaknya memperbaiki pelayanan dalam menangani keluhan masyarakat.
6. Kepada instansi terkait hendaknya memberikan pendampingan kepada Desa Koto Taluk agar pengelolaan keuangan desa lebih berjalan dengan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Alfabeta:Bandung
- Widjaja, HAW 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Richard, M., dan Musgrave, P., (Eds). (1993). *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Pasolong Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta : Bandung
- Cardoso Comes Faustino, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Andi

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

INTERNET

- Adiwira Muhammad Firdiansyah, Putu Sudana. (2015). Akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 11 No.2
- Alif Hazmi I. (2016). Evaluasi pelaksanaan kebijakan ADD di Desa



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *Kebijakan dan manajemen publik*.
Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman Taufik. (2014). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Jember: Universitas Jember.
- Auditya Lucy, Husaini, Lismawati. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*.
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka*.